

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT DI DKM MUSHOLLA AR-RAHMAN PORIS PALAWAN INDAH DI KOTA TANGERANG

Veti Melia Sari

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
1805010001@students.unis.ac.id

Novira Nur Kamila

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
1805010015@students.unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat di DKM Musholla Ar-rahman Poris Palawan Indah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara. Sampel diambil dari badan amil DKM musholla dan guru ngaji di wilayah Musholla Ar-Rahman sebanyak 3 narasumber yang di wawancarai. Pada penelitian ini dilakukan selama sebulan. Pengambilan sampel dilakukan *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti yaitu badan amil zakat dan guru ngaji. instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data dan observasi ke lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ditinjau golongan *sabilillah* menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat di DKM Musholla Ar-Rohman Poris Palawan Indah di kota Tangerang sudah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada mustahiq sesuai pedoman hadits dan Al-Qur'an. Dengan demikian penyaluran zakat dipandang sudah efektif karena salah satunya diberikan kepada guru ngaji yaitu orang yang jihad di jalan Allah SWT yang mendedikasikan ilmu-ilmu agama.

Kata kunci: Efektivitas zakat, Penyaluran Zakat, dan Badan Amil Zakat

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the distribution of zakat to the amil zakat body in DKM Musholla Ar-Rahman Poris Palawan Indah. This type of research is qualitative descriptive research. The data collection techniques used in this study were in the form of documentation and interviews. Samples were taken from the amil DKM of the prayer room and the teacher of the Koran in the Ar-Rahman Musholla area as many as 3 interviewees. This research was conducted for a month. Sampling was carried out by purposive sampling, namely based on the criteria determined by the researcher, namely the amil zakat agency and the teacher of the Koran. the research instrument is the researcher himself who collects data and observations in the field. The results of the study explain that in terms of the *sabilillah* group, it shows that the distribution of zakat carried out by the zakat amil body at the DKM Musholla Ar-Rohman Poris Palawan Indah in the city of Tangerang has been distributed properly and on target to mustahiq according to the guidelines of the hadith and the Qur'an. Thus, the distribution of zakat is considered effective because one of them is given to the Koran teacher, namely people who are jihad in the way of Allah SWT who dedicate religious knowledge.

Keywords: *Effectiveness of Zakat, Distribution of Zakat, and Amil Zakat Agency*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam dengan jumlah sekitar 87% atau sekitar 230 juta masyarakatnya merupakan umat muslim, seorang muslim wajib memegang teguh dan mengamalkan lima rukun islam, yakni shahadat, sholat, zakat, puasa dan haji (Kalimah, 2018), zakat menjadi rukun islam ketiga yang menjadi pondasi dalam agama islam. Zakat adalah ibadah yang wajib ditunaikan oleh umat muslim, ketika harta kekayaan pada obyek zakat yang dimilikinya sudah mencapai nisab dan haul (Rido & Fahmi, 2018), karena sebagian dari harta yang dimiliki oleh umat muslim diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. "Sehingga kewajiban zakat sejajar dengan kewajiban sholat (Novianto & H.R., 2014), salah satu ayat Al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah sholat ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
الرَّاكِعِينَ مَعَ

Artinya:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS, 2 Al-Baqarah:43)

Esensi dari zakat merupakan pengelolaan dana zakat yang diambil dari *aghniya* untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk mensejahterakan

kehidupan sosial masyarakat umat islam (Rido & Fahmi, 2018). "Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengolaan Zakat, yaitu dijelaskan bahwa harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam"(Rido & Fahmi, 2018), dalam undang-undang tersebut dapat memberi regulasi yang jelas mengenai pengolaan zakat yang dilakukan oleh muzaki kepada mustahiq. Berdasarkan Pasal 3 UU No.23 tahun 2011 tentang pengolaan zakat memiliki tujuan, yakni a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengolaan zakat, b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan c) menjadi alat transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin (Farid et al., 2015), sesuai dengan tujuan dari pengolaan zakat tersebut maka pengolaan zakat tentunya diperlukan upaya penyaluran zakat dengan baik dan bertanggung jawab agar penyaluran zakat tersebut dapat tepat sasaran.

Masih banyak umat islam yang kaya (mampu) belum menunaikan zakat, bukan karena persoalan dalam ketidakmampuan materi, namun karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran berzakat (Aziz1, 2014), saat ini banyak masyarakat yang belum mempercayakan dana zakat kepada lembaga pengelolaan zakat yang sudah ada, akibatnya masyarakat enggan membayar zakat, oleh karena itu dalam penyaluran zakat dibutuhkan suatu

lembaga atau badan pengelolaan zakat yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat dari para muzakki. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PIRAC melaporkan bahwa tingkat kesadaran muzakki meningkat dari 49,8% di tahun 2004 menjadi 55% di tahun 2007. Dalam kurun waktu 3 tahun terjadi peningkatan sebesar 5,2% kesadaran berzakat di Indonesia, maka lebih dari 29 juta keluarga sejahtera yang akan menjadi warga sadar zakat, saat ini hanya 12-13 juta muzakki yang membayar zakat via LAZ (Endahwati, 2014).

Pemerintah di Indonesia memiliki lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mendongkrak efektivitas zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) baik ditingkat provinsi maupun kota dan didukung oleh lembaga zakat bentukan masyarakat seperti UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Dian Purnamasari & Achmad Firdaus, 2017). Lembaga zakat adalah organisasi yang mendapatkan tanggung jawab dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Untuk penyaluran zakat yang efektif yaitu penyaluran zakat yang tepat sasaran pada masyarakat dan mencapai tujuan. Sedangkan untuk penyaluran zakat yang efisien yaitu terdistribusinya zakat yang baik. Sehingga efektivitas dalam pengolaan zakat dapat diperoleh ketika zakat

dikembangkan dalam sistem. Amil zakat artinya orang yang terlibat atau ikut aktif pada kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari proses pengambilan atau pengumpulan zakat dari muzakki sampai membagikannya kepada mustahiq (Kalimah, 2018), amil bertugas untuk menyalurkan zakat yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup dari mustahiq dan mengangkat harkat dan martabat dari para mustahiq. Amil merupakan posisi yang sangat penting dalam mengatur program-program atau produk yang berdayaguna bagi mustahiq (orang yang menerima zakat) dan bagi muzakki dengan adanya amil zakat dapat membantu dalam menyalurkan zakat yang dikeluarkan kepada mustahiq dengan lebih mudah, tidak berisiko terjadinya kecelakaan saat membagikan, dana zakat yang diserahkan dapat bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada (Endahwati, 2014).

Penelitian mengenai badan amil zakat yang dilakukan oleh singandaru tahun 2011, yang bertujuan untuk efektivitas BAZ di kota Mataram dalam mengelola dana ZIS, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) BAZ di kota Mataram telah efektif dalam mengelola dana ZIS dapat dilihat dari bagaimana mereka menggunakan SDM yang mereka miliki untuk tujuan dan fungsi mereka, (2) Dalam mengelola ZIS masih ada hambatan, yaitu tidak validnya data dan rendahnya kepercayaan muzakki dan masyarakat, tidak aplikatifnya Undang-Undang, tidak adanya peraturan daerah, kurangnya sarana dan prasarana, tidak

adanya gaji resmi dan intensif bagi pengurus (Endahwati, 2014). Adapun hasil dari penelitian mengenai efektivitas penyaluran dana zakat di Jawa Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Desa Kramat Jetu, bahwa masyarakat membayarkan kewajiban zakatnya untuk diserahkan kepada masjid-masjid setempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat di masjid kurang tepat sasaran dan yang cukup memprihatinkan seringkali dana zakat, infak dan shadaqah disalurkan lebih utama untuk pembangunan masjid dibandingkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dana Zakat, infak, sadaqah (Novianto & H.R., 2014). Penelitian yang dilakukan Fitria pada tahun 2016 mengenai pengelolaan zakat berbasis masjid di kota Palembang, diungkapkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah dilakukan oleh masjid di kota Palembang secara keseluruhan telah memenuhi kriteria sesuai ekonomi islam meskipun terdapat beberapa substansi yang belum dilakukan secara maksimal dalam pengolahannya (Rido & Fahmi, 2018).

Bedasarkan penelitian-penelitian terkait dengan pengolaan dan penyaluran zakat, perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya bahwa pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat. Sehingga penulis mengambil judul penelitian Analisis

Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Di DKM Musholla Ar-Rohman Poris Pelawan Indah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat alamiah dan data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif (Adhimah, 2020), sehingga dilakukan dengan *observation partisipation* untuk membuat deskripsi, gambaran, atau makna secara sistematis, faktual, mendalam dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar variabel yang diteliti (Mulyadi, 2011). Pada penelitian kualitatif melibatkan proses yang cukup kompleks yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menceritakan pengalaman seseorang yang terlibat dalam sebuah kejadian (Heriyanto, 2018). Penelitian kualitatif salah satunya menggunakan pendekatan study kasus (Saepuloh & Suherman, 2018). Studi kasus ini menguji pertanyaan dan permasalahan yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks dimana fenomena tersebut terjadi (Prihatsanti et al., 2018), pada penelitian studi kasus maka peneliti terlibat langsung di lapangan dalam penelitian untuk memperoleh data-data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Basri, 2013).

Penelitian ini dilakukan di DKM Musholla Ar-Rahman Poris Pelawan Indah. Populasi subyek pada penelitian ini adalah masyarakat Poris Pelawan Indah, Kota Tangerang. Pengambilan

sampel dilakukan *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara kepada 3 narasumber dengan 1 narasumber berprofesi sebagai badan amil zakat dan 2 narasumber berprofesi sebagai guru ngaji di Musholla Ar-Rahman. Waktu penelitian ini membutuhkan sebulan yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kejelasan tujuan penelitian, pengumpulan data, observasi, sampel, wawancara dan analisis data. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data dan observasi ke lapangan. Berdasarkan perolehan data melalui wawancara, maka data akan direduksi dan disusun secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam pamarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di DKM Musholla Ar-Rahman di Poris Pelawan Indah terkait analisis efektivitas penyaluran zakat pada amil zakat dengan menggunakan teknik wawancara yang melibatkan tiga informan yaitu satu informan dari pengurus zakat di Musholla Ar-Rahman dan dua orang informan berasal dari mustahik yang menerima zakat dari DKM Musholla Ar-Rahman.

Informan Miftah yakni amil zakat di DKM Musholla Ar-

Rahman, beliau mengatakan bahwasannya orang yang menerima zakat ditentukan berdasarkan data yang diambil berdasarkan pengamatan dari keseharian mustahiq. Adapun kriteria khusus yang berhak menerima zakat diambil berdasarkan pedoman Al-qur'an dan hadist diantaranya golongan fakir miskin dan *sabilillah*. Ia juga mengatakan lebih memperhatikan anak-anak yatim dan guru ngaji yang telah mendedikasikan waktu serta ilmunya untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama. Informan miftah juga mengatakan jenis mustahiq yang paling banyak menerima zakat di sekitar DKM tersebut adalah fakir miskin dan *sabilillah* dengan jumlah besarnya zakat yang disalurkan kepada para mustahiq semuanya sama rata berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DKM, baik dalam pembagian zakat mal maupun zakat fitrah. Informan miftah mengatakan bahwa ia telah menyalurkan zakat secara keseluruhan kepada para mustahiq di sekitar Musholla Ar-Rohman.

Hal ini dikuatkan oleh informan Bani yakni guru ngaji di Musholla Ar-Rahman. Berdasarkan informan tersebut mengatakan bahwa makanan yang ia makan sehari-hari telah terpenuhi, mulai dari menu daging sapi, daging ayam serta ikan. Kebutuhan makanan lain seperti buah-buahan juga telah terpenuhi. Saat lebaran kebutuhan untuk pakaian yang layak pakai dihari besar tersebut sudah terpenuhi. ia juga mempunyai keluarga yang sudah berpenghasilan tetap dan ia juga memiliki usaha sendiri. Adapun dari penghasilan tersebut tidak

menjadikan ia untuk meminta uang saku kepada orang tuanya. Ia mengatakan bahwasannya ia menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan besarnya uang penghasilan yang diperoleh memiliki jumlah yang sama dengan saudaranya yang menerima zakat.

informan siti yakni guru ngaji di Musholla Ar-rahman. Informan tersebut mengatakan bahwa makanan yang ia makan sehari-hari telah terpenuhi, mulai dari daging sapi, daging ayam serta ikan, kebutuhan buah-buahan juga telah terpenuhi. Akan tetapi saat lebaran ia tidak mewajibkan dalam membeli pakaian baru, karena menurut ia saat lebaran yang terpenting adalah pakaian yang layak bukan pakaian yang baru. ia juga mempunyai kepala keluarga yang berpenghasilan tetap, karena suaminya mempunyai usaha yang insyaAllah menjajikan sehingga ia menyisihkan setiap penghasilannya untuk ditabung. Ia mengatakan bahwasannya besaran zakat yang ia terima sudah lebih dari cukup, karena menurut ia mengajar ngaji bukanlah pekerjaan yang memerlukan imbalan melainkan pekerja yang dilakukan dengan sukarelawan.

Sehingga berdasarkan Informan Miftah dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat di Muholla Ar-Rahman Poris Palawan Indah dilakukan berdasarkan data dari hasil pengamatan oleh badan amil zakat dengan berpedoman pada al-qur'an dan hadits, akan tetapi ia lebih memperhatikan anak-anak yatim dan guru ngaji.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat

ditarik kesimpulan bahwasannya informan dalam melakukan penyaluran zakat dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan diantaranya kepada fakir miskin dan *sabilillah*, karena pada golongan *sabilillah* termasuk adalah guru ngaji yang sudah mendedikasikan ilmu-ilmu agama sehingga berhak untuk menerima zakat. Hal ini diperkuat oleh (Wiradifa & Saharuddin, 2018) bahwa penyaluran *ashnaf fi sabilillah* terdiri dari guru ngaji, bantuan guru TPQ/TPA. Adapun Menurut (Ummah & Kurnia, 2020) yang mengkriterikan da'i/guru ngaji/ustadz yang berhak menerima zakat yaitu ustadz yang mengajarkan agama dan memiliki pekerja lain, ustadz yang hanya mengajarkan agama islam, dan ustadz yang hanya melakukan kegiatannya ceramah. Hal ini juga diperkuat berdasarkan teori dari ulama Sayyid Abuka Bakr Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa *sabilillah* merupakan jihad di Jalan Allah SWT, dan membolehkan penyaluran zakat kepada orang yang sedang mencari ilmu-ilmu agama dan bagi orang yang sibuk mencari ilmu lain maka tidak berhak menerima dana zakat karna tidak termasuk *ashnaf fi sabilillah* (Sutisna et al., 2020). Dalam hal ini di perkuat berdasarkan hadits Abu Said al-Khudriy Radhiyallahu anhu yang marfu' (Maulana, 2017):

" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ لِعَاِزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ . "

Zakat itu tidak halal untuk orang kaya kecuali lima orang yaitu

orang berperang di jalan Allah atau amil zakat atau gharim atau orang yang membelinya dengan hartanya atau orang yang memiliki tetangga miskin, dia memberi zakat kepada orang tersebut lalu tetangga yang miskin tersebut menghadiahkan kepada orang kaya.

Masyarakat kebanyakan memaknai *sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT, namun bukan dengan jalan peperangan yang menggunakan senjata melainkan orang yang sibuk menggali ilmu agama sehingga dapat dikategorikan seperti ustadz dan guru ngaji. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman sekarang yang sudah berbeda dari zaman Rasulullah SAW, maka dapat dipahami bahwa golongan *sabilillah* pada zaman sekarang bukan mereka yang sedang berperang namun mereka yang sedang berjuang di jalan Allah SWT dengan visi untuk memajukan agama islam atau berdakwah untuk menegakan agama islam (Santoso, 2013), hal ini sependapat dengan ulama kontemporer yang mengartikan bahwa *sabilillah* tidak hanya jihad, akan tetapi terkait dengan segala perbuatan yang meliputi kemaslahatan umum, dalam hal pendekatan diri kepada Allah SWT (Sutisna et al., 2020), dengan demikian konsep *fi sabilillah* lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Pada surat *At-Taubah* ayat 60 yang menjelaskan bahwa orang yang berhak untuk menerima zakat diantaranya *fi sabilillah* yaitu para mujahid yang berperang di jalan Allah SWT dan melaksanakan segala usaha yang

berkaitan dengan kejayaan islam (Khoiriyah, 2016). Menurut (Maulana, 2017) menyatakan bahwa pengertian jihad pada beberapa nash dengan konteks yang lebih luas seperti firman Allah SWT: "Dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar" (Al-Furqan/25:52).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pada penyempitan tafsir *fi sabilillah* dalam artian orang-orang yang melakukan jihad berupa peperangan tampaknya hal tersebut didasari oleh konteks jihad yang terjadi pada masa-masa awal islam, sehingga jika mempertahankan pada penafsiran tersebut maka akan sulit untuk menemukan mustahiq zakat golongan *fi sabilillah* di zaman ini. Oleh karena itu seiring dengan perbedaan zaman maka yang dimaksud dengan *fi sabilillah* sudah mengalami perluasan makna yang diartikan sebagai jihad untuk semua kemashalatan umat muslim, seperti orang-orang yang mengajarkan ilmu *syari'at* untuk kemaslahatan umat maka orang-orang tersebut berhak untuk memperoleh zakat. Sehingga berdasarkan penelitian diatas maka peneliti mengharapkan agar badan amil zakat di DKM Musholla Ar-Rahman Poris Palawan Indah di kota Tangerang agar lebih berhati-hati dalam menetapkan siapa saja yang berhak memperoleh zakat dan perlu adanya penelitian yang lebih lanjut lagi mengenai penafsiran terhadap golongan *fi sabilillah* sebagai penerima zakat, agar pemahaman masyarakat mengenai penyaluran zakat tidak

jumud dan dengan adanya penyaluran zakat yang tepat sasaran maka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya.

D. Kesimpulan

Dari analisis yang komperhensif mengenai *fi sabilillah* maka penulis menemukan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut ulama kontemporer diartikan tidak hanya jihad dalam peperangan, melainkan segala perbuatan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum, dalam hal pendekatan diri kepada Allah SWT. Sehingga penafsiran jihad *fi sabilillah* zaman sekarang berbeda dengan jihad diawal-awal islam, hal ini dikarenakan seiring dengan perbedaan zaman. Adapun kriteria pendapat ahli yang mendefinisikan salah satu kriteria *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat adalah untuk para dai/ustadz yang hanya menyebarluaskan agama islam dan dai/ustadz yang menyebarkan agama dan memiliki pekerjaan lain.

Berdasarkan penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat di DKM Musholla Ar-Rohman di Poris Pelawan Indah Kota Tangerang menunjukkan bahwa zakat yang dikelola sudah tersalurkan dengan baik kepada mustahiq, hal ini sesuai pada pedoman hadits dan Al-Qur'an. Sehingga penyaluran zakat yang bertujuan untuk jihad di jalan Allah SWT dengan mendedikasikan ilmu-ilmu agama dipandang efektif dan tepat sasaran.

E. REFERENSI

- Adhimah, S. (2020). Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt. 06 Rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 57–62.
<https://doi.org/10.21831/jpa.v9i1.31618>
- Aziz1, M. (2014). Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional Muhammad Aziz 1. *Jurnal Studi Keislaman*, 1v(01).
- Basri, R. (2013). Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec . Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11, 131–146.
<http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/163>
- Dian Purnamasari, & Achmad Firdaus. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. *Human Fallah*, 4(2), 259–285.
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(1), 1356–1379.
- Farid, M., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2015). Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap

- Keuntungan Usaha Mustahiq. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–8.
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317. <https://doi.org/10.14710/Anuva.2.3.317-324>
- Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *Jurnal El-Faqih*, 4(2).
- Khoiriyah, S. (2016). TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTAZ DI DESA BATONAONG Siti Khoiriyah. *Maliyah Journal*, 06(02), 1435–1454.
- Maulana, I. (2017). Ruang Lingkup Makna Fi Sabilillah Sebagai Salah Satu Ashnaf Zakat. *As-Syukriyah*, 18, 151–167.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/Lontar.V6i1.645>
- Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126. <https://doi.org/10.22146/Buletinpsikologi.38895>
- Rido, A., & Fahmi, R. A. (2018). Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Di Sekitar Universitas Islam Indonesia. *Proceeding Scientific Forum UII*, 2, 1–12.
- Saepuloh, D., & Suherman, A. (2018). Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(XVIII), 98–111.
- Santoso, I. R. (2013). Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis (Zakat, Infak Dan Sedekah) Di Bmt Bina Dhuafa Beringharjo. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 59–70.
- Sutisna, S., Muhtar, M., & Hazazi, H. (2020). Analisis Perbandingan Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho Dan. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 77–89.
- Ummah, F. N., & Kurnia, T. (2020). Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.30997/Jsei.V6i1.2466>
- Wiradifa, R., & Saharuddint, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21093/At.V3i1.937>